



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 24 JULI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Wahyu Nugroho
2. Deri Hafizh
3. Rudi Heryandi Nasution

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 24 Juli 2018, Pukul 10.44 – 10.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Wahyu Nugroho
2. Rudi Heryandi Nasution

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.44 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, Pak, ya.  
Persidangan Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat pagi, agak siang. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho. Kemudian di samping kiri saya, Rudi H. Nasution. Untuk yang rekan kami, Saudara Deri Hafizh berhalangan hadir, Yang Mulia. Karena tugas di luar kota. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Ini Prinsipal semua, ya?

**6. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Ha? Kalau Prinsipal, itu harus hadir semua, kecuali memberi kuasa ketidakhadirannya itu. Nanti ada konsekuensinya. Kalau bertindak untuk atas nama ... kecuali ... oh, ini dapat kuasa dari PKBH itu? Enggak, kan?

**8. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Tidak, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, oke. Nanti ... mestinya harus hadir sendiri-sendiri, kecuali ketidakhadiran hari ini mewakili Anda, enggak ada juga?

**10. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Tidak ada, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak ada, baik. Supaya dicatat oleh Panitera bahwa pada sidang perbaikan, Pemohon Deri, ya, yang enggak hadir?

**12. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Ya, benar, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon II tidak hadir, oke.

Oke, jadi Mahkamah sudah menerima perbaikan. Perbaikan Permohonan pada hari ini, jadi belum sempat membaca kami ini. Tapi untuk jelasnya, apa-apa saja yang diperbaiki, supaya disampaikan. Yang minggu lalu sudah dibacakan ... yang persidangan yang lalu sudah dibacakan, tidak perlu diulang lagi. Silakan, siapa yang menyampaikan?

**14. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Baik, saya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saya akan membacakan Perbaikan Permohonan sesuai dengan masukan-masukan, arahan-arahan, dan nasihat dari Yang Mulia pada saat sidang pertama.

Yang pertama, berkaitan dengan legal standing. Legal standing kami menggunakan perorangan, Yang Mulia, jadi tidak menggunakan kelembagaan. Akan tetapi, untuk masalah alamat domisili untuk mempermudah alamat korespondensi, kami tetap mencantumkan LKBH yang beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 84, Tebet, Jakarta Selatan, 12870.

Kemudian perbaikan selanjutnya, sesuai dengan arahan saran dari Yang Mulia, ada perbedaan, membuat daftar perbedaan sesuai dengan

halaman 5 perkara nomor ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 alasan permohonannya adalah hak imunitas advokat terdapat pembatasan di dalam sidang pengadilan, setelah putusan berbunyi, "Di dalam dan di luar sidang pengadilan." Sementara di dalam perkara saat ini, hak imunitas di dalam dan di luar sidang pengadilan menimbulkan ancaman terhadap perlindungan hukum dan jaminan kepastian.

Kemudian di dalam Putusan Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, rasa tidak aman dan ketakutan bagi Pemohon untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu demi membela kepentingan klien di luar sidang pengadilan.

Kemudian perkara kami, pasca-Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 dengan penambahan *di luar*, menjadi luas pemaknaannya, dimana hak imunitas di satu sisi dilindungi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara di sisi lain, memiliki ketidakpastian hukum menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian iktikad baik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menjadi urgent.

Kemudian memutuskan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh advokat tersebut adalah perbuatan yang memilih iktikad baik atau tidak.

Kemudian di dalam putusan perkara sebelumnya, potensi kerugian bagi Pemohon yang langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian saat menjalankan profesi di luar sidang pengadilan tanpa melalui sidang kode etik organisasi advokat.

Kemudian perkara sekarang ini, potensi Pemohon dalam penanganan perkara perdata, klien justru dinilai oleh klien sendiri sebagai tindakan yang merugikan secara materiil. Padahal klien belum tentu memahami unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri dan adanya tolok ukur atau parameter iktikad baik yang semestinya perlu diputus terlebih dahulu melalui mekanisme sidang etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Kemudian mengenai batu uji, kami menambahkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang itu tidak ada di dalam perkara putusan sebelumnya.

Kemudian di dalam halaman 17 bahwa pernah dialami rekan Pemohon yang juga berprofesi sebagai advokat di Manado, dalam hal ini Sachlan Kurusi, S.H. dan Sadiq Ghani, S.H., M.H., telah menjadi korban penetapan tersangka oleh jaksa dalam kasus penjualan objek tanah. Kemudian, menjadi terdakwa dan pada akhirnya dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 2 pidana khusus tindak pidana korupsi 2017 PN Manado. Hal tersebut membuat kekhawatiran, ketakutan, dan membuat tidak nyaman bagi Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dalam melakukan tugas dalam rangka kepentingan pembelaan klien, sehingga menjadi tidak maksimal dalam

pembelaan kepentingan klien, hanya dengan menetapkan sebagai tersangka yang justru dilakukan oleh jaksa dengan tanpa mekanisme penilaian frasa *iktikad baik* oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dan keputusan apakah benar advokat yang bersangkutan adalah memiliki iktikad baik atau tidak.

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka siapa pun itu, baik klien/mantan klien atau aparat negara, dapat sewaktu-waktu melaporkan atas dugaan tindak pidana ke Kepolisian tanpa ada mekanisme Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam bentuk sidang kode etik. Selain itu juga, tidak mencerminkan sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana terlanggarnya mekanisme dalam proses hukum yang terlebih dahulu semestinya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan, termasuk perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini merendahkan martabat advokat sebagai profesi yang terhormat.

Bahwa Para Pemohon menggunakan materi muatan Pasal 1 ayat (3) dengan titik tekan negara hukum, sehingga dalam mekanisme proses hukum pun, wajib dilakukan dengan cara-cara sebagaimana karakteristik sebagai negara hukum, termasuk dalam *due process of law* atau proses hukum yang berkeadilan, perlu melalui mekanisme Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Kemudian di dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) sebagai negara hukum yang mencerminkan *due process of law* dan Pasal 28G ayat (2) dengan menitikberatkan pada perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Kemudian Petitem, menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat iktikad baik tidak dimaknai 'advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan.'

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

## **15. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, terima kasih. Baik, ya karena memang agendanya adalah hanya menerima perbaikan dari Pemohon, jadi mungkin juga sudah

tidak ada lagi komentar dari Hakim. Hanya ini ingin konfirmasi saja soal bukti yang diajukan, B-1 sampai dengan B-13, ya, Pak?

**16. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Ya, Yang Mulia. Masih tetap.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak ada tambahan? Tidak, ya?

**18. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Putusan Pengadilan Manado nanti ada tambahan menyusul, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Bisa diserahkan ke Kepaniteraan nanti?

**20. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Bisa nanti menyusul, Yang Mulia?

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, bisa. Oke, jadi kami anu ya, kami sahkan untuk yang B-1 sampai dengan B-13.

**KETUK PALU 1X**

Baik, jadi oleh karena tidak ada lagi yang disampaikan, jadi kepada Pemohon dipesankan oleh Hakim Panel untuk perkembangan perkara ini nanti menunggu bagaimana sikap Mahkamah setelah kami bertiga Panel melaporkan kepada Pleno Hakim yang seluruhnya berjumlah 9 itu pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Karena memang apa pun nanti keputusan RPH, memang Mahkamah juga sekarang lagi sedang menyidangkan perkara pilkada itu, jadi mungkin mohon kesabarannya nanti terhadap sikap selanjutnya atas Permohonan Saudara ini.

Oke? Ada pertanyaan?

**22. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Saya masih menjanggal, Yang Mulia, sebenarnya.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Apa?

**24. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Ketika sudah ada perkara sebelumnya yang sedang sama-sama diuji, objek yang sama, apakah perkara kami ini nanti di-NO atau tidak?

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Anda kan sudah dinasihatkan kemarin. Kalau mau sebagai Pihak Terkait kan, sempat kita ... atau mau bergabung ... eh, mau berdiri sendiri, kan itu juga itu pilihan-pilihan Bapak, kan. Tidak ... kami tidak dalam wilayah atau pretensi untuk menjawab apakah mau NO apa tidak. Karena bisa saja yang itu ditolak punya Bapak dikabulkan, atau sebaliknya, atau juga kan bisa saja perkara yang lebih dulu itu ada persoalan di legal standing, ada persoalan di kejelasan permohonan yang ending-nya bisa kabur, dan lain sebagainya. Banyaklah kemungkinan-kemungkinan itu, Anda kan sudah bisa beracara di sini, hampir sama dengan di peradilan umum. Tidak selalu gugatan ... dua gugatan itu kemudian akan berujung putusan yang sama, kan? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, mungkin formalitas di permohonan yang lebih dulu memenuhi syarat, punya Bapak tidak. Atau sebaliknya, yang punya Bapak punya, yang sebelumnya tidak, itu di-NO. Formalitas kan banyak, ya kan? Bisa kejelasan kabur, bisa juga masalah legal standing, atau bisa juga kehilangan objek, dan lain sebagainya. Anda ketua PKBH, kan enggak perlu di ... tapi untuk pertanyaan Anda yang diawali dengan kejanggalan tadi, ya, bisa saja nanti kemungkinan-kemungkinan itu bisa, tapi tidak selalu seperti itu. Semua tergantung kepada bagaimana hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Tapi yang jelas untuk waktu dekat, kami belum bisa menjanjikan untuk menyikapi Permohonan Anda karena ini kita sedang berproses untuk sidang pilkada itu. Tunggu saja, Pak. Cukup, ya?

**26. PEMOHON: WAHYU NUGROHO**

Cukup, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Cukup, Prof, ya?  
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.58 WIB**

Jakarta, 24 Juli 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004